



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
KEPUTUSAN KEPALA DESA NGADIKERSO
KECAMATAN SAPURAN
NOMOR : 140 / 2 / 1 / 2023

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN

- KEPALA DESA NGADIKERSO,
- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan yang didanai dari Dana Transfer ke Desa perlu ada Tim Pelaksana Kegiatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Desa-Desa Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah

- diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
 9. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Anggaran 2021 Nomor 260);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611):
 13. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961):
 14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424):
 15. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1367); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1506);
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaga Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 6 , Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6);
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 18 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2022 Nomor 18)
 18. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 64 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2015 Nomor 64);
 19. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 73 Tahun 2015 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan

Kewenangan Likal Bersekala Desa di Kabupaten Wonosobo (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2015 Nomor 73);

20. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 74 Tahun 2015 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2015 Nomor 74);
21. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 48 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 Nomor 48);
22. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 92 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2022 Nomor 96);
23. Peraturan Desa Ngadikerso Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Ngadikerso Tahun Anggaran 2023;
24. Peraturan Kepala Desa Ngadikerso Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, meliputi:
- a. Memfasilitasi penyusunan RAB teknis dan gambar untuk kegiatan Pembangunan Fisik;
 - b. Melaksanakan survey harga barang setempat sebagai dasar pembuatan RAB teknis;
 - c. Membantu Pelaksana Kegiatan Anggaran melaksanakan kegiatan yang telah ditetapkan didalam APBDesa;
 - d. Membantu Pelaksana Kegiatan Anggaran melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa dengan cara swakelola maupun melalui penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- KETIGA** : Semua biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada APBDes Tahun 2023,
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Ngadikerso
Pada tanggal : 2 Januari 2023

Kepala Desa Ngadikerso



Lampiran : Keputusan Kepala Desa
Nomor : 140 / 2 / I / 2023
Tanggal : 2 Januari 2023

DAFTAR NAMA TIM PELAKSANA KEGIATAN

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
A. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN				
1.	Supratno	Kadus Krajan	Ketua	<p>Pelaksana Kegiatan dan Anggaran</p> <ul style="list-style-type: none">• Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman<ul style="list-style-type: none">➢ Betonisasi, Paving, Senderan Dan Gorong Gorong Plat Dusun Krajan➢ Betonisasi, Senderan Dan Gorong Gorong Dukuh Wonoyoso➢ Betonisasi, Senderan Dan Gorong Gorong Dusun Bendungan• Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani<ul style="list-style-type: none">➢ Kegiatan Peningkatan Jalan Pertanian Krajan - Paseran➢ Kegiatan Pembangunan Jalan Usaha Tani Kalisat - Ngembel➢ Kegiatan Pembangunan Jalan Usaha Tani Dusun Gelapan• Rehap Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)• Kegiatan Peningkatan Fasilitas Jaringan Listrik Warga Miskin
2.	Slamet M	LPMD	Anggota	
3.	Manhur	LPMD	Anggota	

Kepala Desa Ngadikerso

